

ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 22 DAN PASAL 23 PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

Muhamad Dwi Bagas Saputra*
Resi Yudhaningsih
Pandiya

Program Studi D3 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang, Jl. Prof. Soedharto, SH Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50275

*E-mail: muhamaddwibagassaputra@gmail.com

Abstract: *The Office of Community Empowerment, Villages, Population and Civil Registration of Central Java Province in carrying out the fulfillment of tax obligations for Income Tax (PPh) Article 22 and Article 23 is not fully in accordance with applicable tax laws and regulations. This study aims to recalculate and determine the fulfillment of tax obligations for Income Tax Article 22 and Article 23 at the Office of Community Empowerment, Village, Population and Civil Registration of Central Java Province during 2023 and compare its compliance with applicable tax laws and regulations. The type of research used is descriptive qualitative. The data used are secondary, qualitative and quantitative data with data collection methods, namely interviews and documentation. The data writing technique used is descriptive and expository. The results showed that during 2023 there were discrepancies in the calculation, collection, deduction and deposit which resulted in a difference in overpayment of Income Tax Article 22 of Rp179,639 and a difference in overpayment of Income Tax Article 23 of Rp1,716,690 and in reporting which resulted in a difference in underreporting of Income Tax Article 22 of Rp118,861 and a difference in overreporting of Income Tax Article 23 of Rp1,581,090. In addition, there is a delay in the submission of the Unified Periodic Tax Return.*

Keywords: *Calculation, Collection, Depositing, Reporting, Taxes*

Abstrak: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 dan Pasal 23 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Ketidaksihinggaan tersebut meliputi dalam hal pengelompokan objek, penentuan dasar pengenaan pajak, penentuan tarif, pemotongan dan pelaporan PPh. Penelitian ini bertujuan menghitung ulang dan mengetahui pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2023 serta membandingkan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, kualitatif dan kuantitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik penulisan data yang digunakan adalah deskriptif dan eksposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama Tahun 2023 terdapat ketidaksihinggaan pada perhitungan, pemungutan, pemotongan dan penyetoran yang mengakibatkan selisih lebih bayar pada PPh Pasal 22 sebesar Rp179.639 dan selisih lebih bayar pada PPh Pasal 23 sebesar Rp1.716.690 serta pada pelaporan yang mengakibatkan selisih kurang lapor pada PPh Pasal 22 sebesar -Rp118.861 dan selisih lebih lapor pada PPh Pasal 23 sebesar Rp1.581.090. Selain itu, terdapat keterlambatan penyampaian SPT Masa Unfikasi.

Kata Kunci: *Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan, Pajak*

PENDAHULUAN

Pendapatan negara menurut Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Realisasi sementara pendapatan negara Indonesia pada Tahun 2023 berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024:2-3) mencapai Rp2.774,3 triliun. Komponen dari pendapatan negara yaitu bersumber dari pendapatan dalam negeri sebesar Rp2.761,3 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp13,0 triliun. Unsur pendapatan dalam negeri tersebut terdiri atas realisasi

penerimaan perpajakan mencapai Rp2.155,4 triliun dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp605.9 triliun.

Sumber penerimaan negara terbesar berdasarkan data pendapatan negara di atas adalah penerimaan perpajakan. Pajak menurut UU No 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sangat penting bagi negara maupun masyarakat, dengan membayar pajak dapat memberikan banyak manfaat. Manfaat dari pajak adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, pembangunan infrastruktur, menyediakan pelayanan transportasi umum dan dana untuk pemilu. Salah satu jenis pajak yang memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Penghasilan (PPh) menurut UU No. 10 Tahun 1994 adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Terdapat banyak sekali jenis PPh, misalnya PPh Pasal 22 dan Pasal 23. PPh Pasal 22 dan Pasal 23 merupakan jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dapat dipungut atau dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga dalam penelitian ini adalah Instansi Pemerintah yang memiliki wewenang untuk memungut atau memotong PPh Pasal 22 dan Pasal 23 terhadap Rekanan Pemerintah. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, sementara pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Instansi Pemerintah selain melakukan pemungutan atau pemotongan juga wajib untuk melakukan penyeteroran dan pelaporan atas pajak yang terutang setiap bulannya atau pada masa pajak tersebut. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut sangat penting dilaksanakan dengan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku namun, pada pelaksanaannya terdapat kemungkinan terjadi ketidakpatuhan dan kelalaian yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sehingga akan berpengaruh terhadap PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang telah dipungut, dipotong, disetor dan dilaporkan kepada negara. Selain itu, juga akan berpengaruh terhadap penerimaan negara yang akan berdampak pada negara maupun kemakmuran rakyat. Salah satu Instansi Pemerintah yang melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah atau yang biasa disebut Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah dalam memenuhi kebutuhannya terdapat belanja barang dan/atau jasa yang merupakan Objek PPh Pasal 22 dan Pasal 23. Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 pastinya menggunakan pedoman. Pedoman tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah. Pada pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 22 dan Pasal 23, Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut. Ketidaksesuaian tersebut di antaranya adalah dalam pengelompokan objek PPh Pasal 22 dan Pasal 23, penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), penentuan tarif PPh Pasal 22, pemotongan PPh Pasal 23 dan pelaporan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 sehingga akan berdampak pada PPh Pasal 22 dan Pasal 23 yang telah dipungut, dipotong, disetor dan dilaporkan kepada negara. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pasal 23 yang dilakukan oleh Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2023.
2. Menghitung dan membandingkan kesesuaian pemenuhan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pasal 23 pada Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dengan peraturan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK Nomor 59 Tahun 2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian PPh Pasal 22

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 menurut Mardiasmo (2023:277) adalah pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah, Badan-badan tertentu dan Wajib Pajak badan tertentu.

Objek dan Tarif Pemungutan PPh Pasal 22

Objek dan tarif pemungutan PPh Pasal 22 bagi Bendaharawan Pemerintah berdasarkan Mardiasmo (2023:279) adalah berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Bendaharawan Pemerintah dan dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Besarnya tarif pungutan tersebut yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

Pengertian PPh Pasal 23

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 menurut Syarifudin (2018:108) adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Objek dan Tarif Pemotongan PPh Pasal 23

Objek dan tarif pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 23 dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) dan/atau imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Besarnya tarif pungutan tersebut yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

Batas Waktu Pembayaran dan Penyetoran PPh Pasal 22 dan Pasal 23

Batas Waktu Penyetoran PPh Pasal 22 dan Pasal 23 bagi Instansi Pemerintah berdasarkan PMK No. 231 Tahun 2019 adalah paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme UP sesuai ketentuan ketentuan perpajakan atau pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme LS sesuai ketentuan ketentuan perpajakan.


Batas Waktu Pelaporan PPh Pasal 22 dan Pasal 23

Wajib Pajak diharuskan untuk melakukan pelaporan pajak atas pajak yang telah dipungut dan disetorkan ke kas negara. Pelaporan pajak tersebut dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). SPT terdiri atas SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT yang digunakan untuk PPh Pasal 22 dan 23 adalah SPT Masa. Batas waktu penyampaian untuk SPT Masa berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 adalah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada DJP. Apabila SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan akan diterbitkan Surat Teguran dan dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000 untuk SPT Masa PPN dan Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya.

Kerangka Berpikir

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu instansi pemerintah Indonesia, harus melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak yang memungut atau memotong PPh Pasal 22 dan Pasal 23 terhadap Rekanan Pemerintah. Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan PMK No. 59 Tahun 2022, pemungut atau pemotong PPh Pasal 22 dan Pasal 23 akan memungut atau memotong serta membayar pajak yang telah diterima dan melaporkan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 ke Kantor Pajak. Untuk mengetahui apakah pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 pada Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai UU No 36 Tahun 2008 dan PMK No. 59 Tahun 2022, maka peneliti melakukan suatu analisis terhadap praktik pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 sesuai dengan UU PPh No 36 Tahun 2008 dan PMK No. 59 Tahun 2022 berdasarkan sistematika, analisis dan alat analisis seperti yang digambarkan berikut ini:



Sumber: Pengolahan data, Tahun 2024

Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah berlokasi di Jl. Menteri Supeno No. 17, Mugassari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249. Waktu penelitian dilakukan sejak bulan Februari sampai dengan Juli 2024.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang berbentuk informasi seperti gambaran umum perusahaan dan data kuantitatif yang berbentuk angka seperti SPT Unifikasi Masa Januari - Desember 2023, Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2023, Ebuapot Tahun 2023, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Tahun 2023, Konfirmasi Pajak Tahun 2023 dan data Tahun 2023 terkait JKP yang jumlah brutonya menggunakan *management fee*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yaitu bendahara pengeluaran dan dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.

Teknik Penulisan Data

Penelitian ini menggunakan teknik penulisan data yaitu deskriptif dan eksposisi. Deskripsi digunakan untuk menjelaskan gambaran umum Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah dan eksposisi digunakan untuk membandingkan perhitungan, pemungutan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 Tahun 2023 antara Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK Nomor 59 Tahun 2022.

Teknik Analisis Data

Berbicara mengenai teknik analisis data, berarti membicarakan cara mengolah dan menganalisis data. Tahapan-tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Mengolah data dan menganalisis yang telah dikumpulkan.
3. Membuat kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

1. Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22

Pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 haruslah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku baik dalam hal jumlah maupun waktu pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22.

a. Rekapitulasi Jumlah Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22

Berikut ini adalah rekapitulasi jumlah pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22

Masa Pajak	Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah	UU No. 36 Tahun 2008 & PMK No. 59 Tahun 2022	Selisih Kurang/Lebih Bayar
Januari	Rp138.784	Rp86.284	Rp52.500
Februari	Rp453.014	Rp837.000	-Rp383.986
Maret	Rp1.269.689	Rp1.275.689	-Rp6.000
April	Rp207.432	Rp132.432	Rp75.000
Mei	Rp456.000	Rp462.000	-Rp6.000
Juni	Rp105.000	Rp52.500	Rp52.500
Juli	Rp343.500	Rp343.500	Rp0
Agustus	Rp198.750	Rp123.750	Rp75.000
September	Rp0	Rp0	Rp0
Oktober	Rp0	Rp0	Rp0
November	Rp222.000	Rp169.500	Rp52.500
Desember	Rp7.403.122	Rp7.134.997	Rp268.125
Total	Rp10.797.291	Rp10.617.652	Rp179.639

Sumber: Pengolahan data, Tahun 2024

Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut dan disetor oleh Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada Tabel 1 adalah sebesar Rp10.797.291 sedangkan perhitungan menurut ketentuan perpajakan terkait PPh Pasal 22 adalah sebesar Rp10.617.652. Perbedaan jumlah PPh Pasal 22 tersebut mengakibatkan selisih lebih bayar yaitu sebesar Rp179.639 atas PPh Pasal 22 yang dipungut dan disetor. Perbedaan tersebut dikarenakan ketidaksesuaian Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku dalam menghitung PPh Pasal 22. Ketidaksesuaian dalam perhitungan PPh Pasal 22 tersebut meliputi:

1. Penentuan DPP
Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah salah memasukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
2. Pengelompokan PPh
Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah salah memungut atas PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5% yang seharusnya dikelompokkan sebagai PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2%.
3. Penentuan Tarif PPh Pasal 22
Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah salah menentukan tarif PPh Pasal 22 terhadap Rekanan Pemerintah yang memiliki NPWP dan Non NPWP serta salah menentukan tarif yang seharusnya dipungut dengan tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% tetapi dipungut dengan tarif PPh Final sebesar 0,5%.

b. Rekapitulasi Waktu Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22

Batas waktu untuk pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 berdasarkan PMK No. 231 Tahun 2019 yaitu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme UP atau pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme LS. Berikut ini adalah sampel transaksi mengenai waktu pembayaran belanja, pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Waktu Pembayaran Belanja, Pemungutan dan Pelaporan PPh Pasal 22

Masa Pajak	Keterangan	Tanggal Pembayaran	Tanggal Pemungutan	Tanggal Penyetoran
Januari	Dibayar belanja plakat dan selongsong PKK kegiatan TP PKK TA 2023	26 Januari 2023	26 Januari 2023	26 Januari 2023
April	Dibayar belanja seminar kit kegiatan Hatinya PKK TA 2023	18 April 2023	18 April 2023	18 April 2023

Sumber: Pengolahan data, Tahun 2024

Waktu pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 yang telah dilakukan oleh Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Tabel 2 telah sesuai dengan PMK No. 231 Tahun 2019.

2. Pelaporan PPh Pasal 22

Pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal pelaporan PPh Pasal 22 haruslah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku baik dalam hal jumlah maupun waktu pelaporan PPh Pasal 22.

a. Rekapitulasi Jumlah Pelaporan PPh Pasal 22

Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah pada pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal pelaporan pajak terdapat beberapa transaksi yang terlewatkan untuk dilaporkan sehingga yang telah dilaporkan kepada negara berbeda dengan perhitungan menurut UU No. 36 Tahun 2008 & PMK No. 59 Tahun 2022. Berikut ini adalah PPh Pasal 22 yang telah dilaporkan oleh Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah dengan UU No. 36 Tahun 2008 & PMK No. 59 Tahun 2022 yang seharusnya dilaporkan kepada negara dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Pelaporan PPh Pasal 22

Masa Pajak	Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah	UU No. 36 Tahun 2008 & PMK No. 59 Tahun 2022	Selisih Kurang/Lebih Laporan
Januari	Rp138.784	Rp86.284	Rp52.500
Februari	Rp213.014	Rp837.000	-Rp623.986
Maret	Rp1.269.689	Rp1.275.689	-Rp6.000
April	Rp207.432	Rp132.432	Rp75.000
Mei	Rp456.000	Rp462.000	-Rp6.000
Juni	Rp105.000	Rp52.500	Rp52.500
Juli	Rp285.000	Rp343.500	-Rp58.500
Agustus	Rp198.750	Rp123.750	Rp75.000
September	Rp0	Rp0	Rp0
Oktober	Rp0	Rp0	Rp0
November	Rp222.000	Rp169.500	Rp52.500
Desember	Rp7.403.122	Rp7.134.997	Rp268.125
Total	Rp10.498.791	Rp10.617.652	-Rp118.861

Sumber: Pengolahan data, Tahun 2024

Jumlah PPh Pasal 22 yang dilaporkan oleh Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada Tabel 3 adalah sebesar Rp10.498.791 sesuai dengan SPT Masa Unfikasi sedangkan seharusnya yang dilaporkan kepada negara menurut ketentuan perpajakan yang berlaku adalah sebesar Rp10.617.652. Perbedaan tersebut mengakibatkan selisih kurang lapor yaitu sebesar -Rp118.861 atas PPh Pasal 22 yang dilaporkan.

b. Rekapitulasi Waktu Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Jangka waktu pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal pelaporan PPh Pasal 22 dengan menggunakan SPT Masa Unfikasi berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila melebihi jangka waktu tersebut maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda Rp100.000 yang dikenakan sebagai satu kesatuan dan tidak dihitung bagi tiap jenis PPh. Berikut ini adalah waktu pelaporan PPh Pasal 22 yang telah dilakukan oleh Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rekapitulasi Waktu Pelaporan PPh Pasal 22

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan
Januari	06 Februari 2023
Februari	10 April 2023
Maret	11 Mei 2023
April	30 Mei 2023
Mei	14 Juni 2023
Juni	01 September 2023
Juli	01 September 2023
Agustus	10 Oktober 2023
September	26 Oktober 2023
Oktober	10 November 2023
November	05 Desember 2023
Desember	01 Januari 2024

Sumber: Pengolahan data, Tahun 2024

Pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal pelaporan SPT Masa Unifikasi yang dilakukan oleh Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat beberapa keterlambatan pelaporan SPT Masa Unifikasi yaitu pada Masa Pajak Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus dan September. Pada Masa Pajak Februari, Maret, April, Juni terjadi keterlambatan dikarenakan adanya pembetulan SPT Masa Unifikasi sedangkan Masa Pajak Juli, Agustus dan September terjadi keterlambatan dikarenakan kelalaian Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah dalam pelaporan. Keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa Unifikasi ini mengakibatkan denda sebesar Rp100.000 untuk setiap bulan yang mengalami keterlambatan pelaporan pajak.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

1. Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 23

Pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 haruslah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku baik dalam hal jumlah maupun waktu pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23.

a. Rekapitulasi Jumlah Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 23

Rekapitulasi jumlah pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 merupakan tabel untuk membandingkan besaran perhitungan, pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 yang dibayarkan setiap bulan pada Tahun 2023 menurut Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan PMK No. 59 Tahun 2022. Rekapitulasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Rekapitulasi Jumlah Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 23

Masa Pajak	Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah	UU No. 36 Tahun 2008 & PMK No. 59 Tahun 2022	Selisih Kurang/Lebih Bayar
Januari	Rp391.096	Rp393.076	-Rp1.980
Februari	Rp9.580.396	Rp7.871.450	Rp1.708.946
Maret	Rp2.144.401	Rp2.120.013	Rp24.388
April	Rp306.400	Rp292.000	Rp14.400
Mei	Rp699.600	Rp672.962	Rp26.638
Juni	Rp2.087.794	Rp1.364.145	Rp723.649
Juli	Rp1.176.760	Rp778.825	Rp397.935
Agustus	Rp1.417.102	Rp1.438.805	-Rp21.703
September	Rp421.670	Rp415.724	Rp5.946
Oktober	Rp403.632	Rp397.440	Rp6.192
November	Rp9.302.262	Rp10.434.546	-Rp1.132.284
Desember	Rp411.230	Rp446.666	-Rp35.436
Total	Rp28.342.343	Rp26.625.653	Rp1.716.690

Sumber: Pengolahan data, Tahun 2024

Jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong dan disetor oleh Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada Tabel 5 adalah sebesar Rp28.342.343 sedangkan perhitungan menurut peraturan terkait PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp26.625.653. Perbedaan jumlah PPh Pasal 23 tersebut mengakibatkan selisih lebih bayar yaitu sebesar Rp1.716.690 atas PPh Pasal 23 yang dipotong dan disetor. Perbedaan tersebut dikarenakan ketidaksesuaian Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku dalam menghitung PPh Pasal 22. Ketidaksesuaian dalam perhitungan PPh Pasal 22 tersebut meliputi:

1. Penentuan DPP

Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah salah memasukkan DPP dan terdapat DPP yang belum dikurangi dengan PPN.

2. Kelalaian Pemotongan PPh

Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah pada pelaksanaannya terdapat kelalaian dalam memotong PPh Pasal 23.

3. Pengelompokan PPh

Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah salah memotong PPh yang seharusnya dikelompokkan sebagai PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% tetapi dikelompokkan sebagai PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 1,5% sehingga pada PPh Pasal 23 transaksi tersebut harus dihitung sesuai dengan perhitungan PPh Pasal 23. Selain itu, Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah juga salah memotong PPh yang seharusnya dikelompokkan sebagai PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan tetapi dikelompokkan sebagai PPh Pasal 23.

b. Rekapitulasi Waktu Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 23

Batas waktu untuk pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 berdasarkan PMK No. 231 Tahun 2019 yaitu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme UP atau pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme LS. Berikut ini adalah rekapitulasi beberapa transaksi mengenai waktu pembayaran belanja, pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 yang telah dilakukan oleh Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2023 yang dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Perbandingan Waktu Pembayaran Belanja, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 23

Masa Pajak	Keterangan	Tanggal Pembayaran	Tanggal Pemotongan	Tanggal Penyetoran
Mei	Belanja dekorasi kegiatan Rakortek Kerjasama Desa bagi Aparat Kab, Kec dan Desa Tahun 2023	30 Mei 2023	30 Mei 2023	30 Mei 2023
Desember	Dibayar Belanja Penggandaan Pendukung Kegiatan BUMDesa Bulan Desember 2023	08 Desember 2023	08 Desember 2023	08 Desember 2023

Sumber: Pengolahan data, Tahun 2024

Waktu pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 yang telah dilakukan oleh Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Tabel 6 telah sesuai dengan PMK No. 231 Tahun 2019.

2. Pelaporan PPh Pasal 23

Pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal pelaporan PPh Pasal 23 tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku baik dalam hal jumlah maupun waktu pelaporan PPh Pasal 23.

a. Rekapitulasi Jumlah Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah pada pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal pelaporan pajak terdapat beberapa transaksi yang terlewatkan untuk dilaporkan sehingga yang telah dilaporkan kepada negara berbeda dengan perhitungan menurut UU No. 36 Tahun 2008 & PMK No. 59 Tahun 2022. Berikut ini adalah rekapitulasi perbandingan PPh Pasal 23 yang telah dilaporkan oleh Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah dengan UU No. 36 Tahun 2008 & PMK No. 59 Tahun 2022 yang seharusnya dilaporkan kepada negara dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Rekapitulasi Jumlah Pelaporan PPh Pasal 23

Masa Pajak	Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah	UU No. 36 Tahun 2008 & PMK No. 59 Tahun 2022	Selisih Kurang/Lebih Bayar
Januari	Rp391.096	Rp393.076	-Rp1.980
Februari	Rp9.580.396	Rp7.871.450	Rp1.708.946
Maret	Rp2.144.401	Rp2.120.013	Rp24.388
April	Rp306.400	Rp292.000	Rp14.400
Mei	Rp699.600	Rp672.962	Rp26.638
Juni	Rp2.087.794	Rp1.364.145	Rp723.649
Juli	Rp1.041.160	Rp778.825	Rp262.335
Agustus	Rp1.417.102	Rp1.438.805	-Rp21.703
September	Rp421.670	Rp415.724	Rp5.946
Oktober	Rp403.632	Rp397.440	Rp6.192
November	Rp9.302.262	Rp10.434.546	-Rp1.132.284
Desember	Rp411.230	Rp446.666	-Rp35.436
Total	Rp28.206.743	Rp26.625.653	Rp1.581.090

Sumber: Pengolahan data, Tahun 2024

Jumlah PPh Pasal 23 yang dilaporkan oleh Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada Tabel 7 adalah sebesar Rp28.206.743 sesuai dengan SPT Masa Unifikasi sedangkan seharusnya yang dilaporkan kepada negara menurut ketentuan perpajakan yang berlaku adalah sebesar Rp26.625.653. Perbedaan jumlah PPh Pasal 23 tersebut mengakibatkan selisih lebih yaitu sebesar Rp1.581.090 atas PPh Pasal 23 yang dilaporkan.

b. Rekapitulasi Waktu Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Jangka waktu pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal pelaporan PPh Pasal 23 dengan menggunakan SPT Masa Unifikasi berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila melebihi jangka waktu tersebut maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp100.000 yang dikenakan sebagai satu kesatuan dan tidak dihitung bagi tiap-tiap jenis PPh. Berikut ini adalah rekapitulasi waktu pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2023 yang telah dilakukan oleh Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Rekapitulasi Waktu Pelaporan PPh Pasal 23

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan
Januari	06 Februari 2023
Februari	10 April 2023
Maret	11 Mei 2023
April	30 Mei 2023
Mei	14 Juni 2023
Juni	01 September 2023
Juli	01 September 2023
Agustus	10 Oktober 2023
September	26 Oktober 2023
Oktober	10 November 2023
November	05 Desember 2023
Desember	01 Januari 2024

Sumber: Pengolahan data, Tahun 2024

Pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal pelaporan SPT Masa Unifikasi yang dilakukan oleh Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada Tabel 8 menunjukkan bahwa terdapat keterlambatan pelaporan SPT Masa Unifikasi yaitu pada Masa Pajak Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus dan September. Pada Masa Pajak Februari, Maret, April, Juni terjadi keterlambatan dikarenakan adanya pembetulan SPT Masa Unifikasi sedangkan Masa Pajak Juli, Agustus dan September terjadi keterlambatan dikarenakan kelalaian Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah dalam pelaporan. Keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa Unifikasi ini mengakibatkan Dispermadesdukcapil Provinsi

Jawa Tengah harus membayar denda sebesar Rp100.000 untuk setiap bulan yang mengalami keterlambatan pelaporan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan mengenai analisis pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut. (a) Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 telah melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku meliputi pemungutan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan Pasal 23; (b) Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dalam hal jumlah perhitungan, pemungutan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 Tahun 2023 belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2023. Ketidaksihinggaan tersebut meliputi penentuan DPP, pengelompokan jenis PPh, penentuan tarif PPh, pemotongan PPh dan pelaporan PPh sehingga menghasilkan selisih. Selisih pembayaran dalam perhitungan, pemungutan, pemotongan dan penyetoran meliputi selisih lebih bayar pada PPh Pasal 22 sebesar **Rp179.639** dan selisih lebih bayar pada PPh Pasal 23 sebesar **Rp1.716.690** terhadap PPh Pasal 22 dan Pasal 23 yang telah dipungut, dipotong dan disetorkan oleh Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah serta selisih pelaporan meliputi selisih kurang lapor pada PPh Pasal 22 sebesar **-Rp118.861** dan selisih lebih lapor pada PPh Pasal 23 sebesar **Rp1.581.090** terhadap PPh Pasal 22 dan Pasal 23 yang telah dilaporkan oleh Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dalam hal waktu pelaporan SPT Masa Unifikasi terjadi beberapa keterlambatan, sehingga terdapat pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Siaran Pers SP- 01/KLI/2024 tentang Kinerja Positif APBN 2023 Tetap Menjaga Momentum Pemulihan serta Memperbaiki Pemerataan dan Kesejahteraan. Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2023). Perpajakan. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Syarifudin, Akhmad. (2018). Buku Ajar Perpajakan. Kebumen: STIE Putra Bangsa.
- Indonesia, R. (1994). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- (2003). Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- (2007). Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- (2008). Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- (2019). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah. Sekretariat Jenderal MPR RI.